



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS
Permohonan Uji Materi UU KDRT Diputus MK

Jakarta, 30 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (30/05), pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Nuih Herpiandi, warga Indonesia yang berdomisili di Bandung. Pemohon menyoal ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 UU Penghapusan KDRT yang mengatur tentang lingkup rumah tangga, dan lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dipidana.

Pemohon menganggap ketentuan-ketentuan tersebut terlalu luas dan menimbulkan ketidakjelasan sehingga berpotensi mengkriminalisasi orang tua yang melakukan tindakan fisik terhadap anaknya. Menurut Pemohon, setiap orang tua mempunyai hak untuk melakukan tindakan fisik terhadap anak-anaknya jika hal tersebut dimaksudkan untuk mendidik.

Selanjutnya, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut juga tidak mengatur mengenai detail batasan rasa sakit dan tindakan fisik pada bagian tubuh mana yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan, serta tindakan seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Apakah menjewer dan memukul di bagian aman bagi anak juga dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Pada sidang perdana, Selasa, (4/10/2016) Pemohon menyatakan bahwa anak bukanlah objek dari UU KDRT karena undang-undang tersebut hanya diperuntukkan untuk perselisihan antar suami-isteri dan juga pembantu rumah tangga.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut permohonan Pemohon dapat di *niet ontvankelijke verklaard* (NO)-kan. Sebab, menurutnya, *legal standing* Pemohon masih belum jelas. Selain itu, Suhartoyo juga mengomentari format permohonan yang dibuat Pemohon yang menurutnya masih jauh dari sempurna. Ia menyarankan Pemohon memperbaiki permohonannya dengan format baku permohonan di MK yang dapat dilihat di *website* MK atau dapat bertanya langsung ke bagian Kepaniteraan.

Pada sidang perbaikan permohonan Senin (17/10/2016) yang lalu, Pemohon memperbaiki permohonannya. Perbaikan yang dilakukan adalah pada bagian alasan permohonan dan *petitum* (hal yang diminta untuk diputus). (**ars/ rosalia sheila**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id